



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Cuti Bagi ASN

No. SK : 900/9594/BPKAD/2020

Persyaratan

1. Permohonan cuti disetujui atasan langsung dan diketahui oleh Kepala BPKAD yang bersangkutan.
2. Surat permohonan cuti ditandatangani Kepala Bidang/ Sekretaris yang bersangkutan, ditujukan kepada Kepala BPKAD
3. Surat pengantar permohonan cuti yang diajukan ke BPKD, ditandatangani Kepala Bidang/ Sekretaris yang bersangkutan, ditujukan kepada Gubernur
4. Permohonan Cuti Mencantumkan : Jumlah hari cuti dan tanggal mulai cuti, Alasan mengambil cuti, Tempat alamat cuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Yang bersangkutan menyampaikan surat permohonan cuti kepada atasan langsung, kemudian setelah disetujui, menyampaikan lagi ke Esselon di atasnya, kemudian menyampaikan ke Kepala BPKAD
2. Kepala BPKAD mendisposisi surat usul permohonan cuti secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi dengan berpedoman pada Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017, selanjutnya memeriksa format cuti dengan memperhatikan ketentuan: a. Tanda tangan yang bersangkutan b. Tanda tangan atasan langsung c. Tanda tangan Esselon III d. Tanda tangan Gubernur untuk Gol. IV e. Tanda tangan Gubernur untuk cuti luar negeri

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari sejak permohonan berada di pengelola

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

1. ASN dapat menggunakan hak cuti

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- WA0822 7137 6797